HAK GUNA PHOTO UNTUK KEBUTUHAN DAGANG ANALISA HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

Oleh :

MUTHMAINNAH
NIM.2012018083

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2023 M/ 1444 H

SKRIPSI

HAK GUNA PHOTO UNTUK KEBUTUHAN DAGANG ANALISA HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Diajukan Kepada lnstitut Agama lslam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana (S-1)

Diajltkan Oleb

MUTHMAINNAH
NIM.2012018083

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Nairazi, M.A	**Dessy Asnita, M.H.I**
NIDN. 2008128002	NIP. 19921213 202012 2 013

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul **"Hak Guna Photo Untuk Kebutuhan Dagang Analisa Jukum Islam dan Undang-undang Hak Cipta"** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada 1anggal, 28 Juli 2023.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, 20 Agustus 2023

Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah
IAIN Langsa

Ketua

Nairazi, M.A
NIDN. 2008128002

Sekretaris

Dessy Asnita, M.H.I
NIP. 19921213 202012 2 013

Anggota I

Fika Andriana, M.Ag
NIP.19911011 201903 2 011

Anggota II

Muhammad Firdaus, LC., M.Sh
NIP.19850508 201803 1 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA IAIN LANGSA FAKULTAS SYARIAH

Dr. Yasir Amri, M.A
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah

ini: Nama : Muthmainnah

N1M : 2012018083

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul ***"Hak Guna Photo Untuk Kebutuhan Dagang Analisa Jukum Islam dan Undang-undang Hak Cipta"*** adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hasil ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini say buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 19 Juli 2023

Yang Membuat Pemyataan

Muthmainnah

2012018083

ABSTRAK

Dalam era bisnis online, penggunaan foto milik orang lain telah menjadi kebiasaan yang umum, meskipun seringkali diabaikan serius. Padahal, tindakan tersebut dapat menimbulkan permasalahan serius, terutama mengingat nilai ekonomi yang besar terkait dengan kreativitas dalam usaha bisnis, khususnya hak foto. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki fenomena penggunaan foto dalam kegiatan perdagangan dan menganalisis perspektif undang-undang hak cipta dan hukum Islam terhadap fenomena tersebut. Melalui pendekatan kualitatif dalam penelitian pustaka, tujuan penelitian, permasalahan yang dihadapi, metode yang digunakan, dan temuan yang diperoleh akan diuraikan secara rinci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan foto untuk kebutuhan dagang semakin meningkat, didorong oleh pandangan sebagian pelaku bisnis online yang menganggap klaim hak foto orang lain sebagai hal biasa. Hukum Islam memperbolehkan penggunaan foto dalam perdagangan asalkan merupakan karya milik sendiri dan diperoleh sesuai dengan prinsip syariat Islam. Di sisi lain, undang-undang hak cipta melarang penggunaan foto dalam kegiatan perdagangan karena melanggar hak cipta. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak fenomena ini serta perbandingan antara perspektif hukum Islam dan undang-undang hak cipta terkait penggunaan foto dalam bisnis perdagangan online.

Kata Kunci : Foto, Hak Cipta, Perdagangan Islma

ABSTRACT

In the era of online business, the use of photos owned by others has become a common practice, often overlooked as a serious matter. However, such actions can give rise to serious issues, particularly considering the significant economic value associated with creativity in business endeavors, especially with regard to photo rights. This research aims to investigate the phenomenon of using photos in commercial activities and analyze the perspectives of copyright law and Islamic law on this phenomenon. Through a qualitative approach in literature research, the research objectives, encountered issues, methods employed, and findings obtained will be detailed. The results of the study indicate an increasing trend in the use of photos for commercial purposes, driven by the perspective of some online business practitioners who perceive the claiming of others' photo rights as commonplace. Islamic law permits the use of photos in trade as long as they are one's own creation and obtained in accordance with Islamic principles. On the other hand, copyright law prohibits the use of photos in commercial activities due to infringement of copyright. Thus, this research provides a profound understanding of the impact of this phenomenon and a comparison between the perspectives of Islamic law and copyright law regarding the use of photos in online business transactions.

Keywords: Photo, Copyright, Islamic Commerce

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, Yang Maha Kuasa karena kasih sayang dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab setiap mahasiswa diakhir perkuliahannya.

Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyyah ke alam ilmu pengetahuan. Peneliti bersyukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul "Hak Guna Photo untuk Kebutuhan Dagang: Analisa Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta" dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini terselesaikan atas bantuan dan bimbingan dosen pembimbing skripsi saya. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah sangat berjasa dalam hal mendidik, membimbing, memotivasi dan mendoakan agar studi ini selesai hingga peneliti menjadi anak yang berguna bagi agama dan negara.
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa yaitu Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A.
3. Dekan Fakultas Syariah dan para dosen yang telah mendidik peneliti serta seluruh Civitas Akademik yang banyak membantu peneliti dalam memperoleh pendidikan tinggi hingga selesai.

4. Dosen pembimbing pertama dan dosen pembimbing kedua dalam penelitian skripsi ini yang telah meluangkan waktu untuk mengoreksi dan memberikan saran-saran selama penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh teman-teman yang seluruh mensupport peneliti untuk semangat menyelesaikan penelitian ini, peneliti ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karna dalam keadaan suka atau duka selalu berada di sisi peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Dan pihak-pihak lain yang telah berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam kelancaran penelitian skripsi ini.

Skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa, namun kekurangan dan kejanggalan masih juga didapati. Maka peneliti mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini akan besar manfaatnya bagi para pembaca, dengan harapan untuk dapat meningkatkan kualitas iman, islam dan ikhsan dalam mencapai ketaqwaan kepada Allah SWT. Amiin.,

Langsa, 19 Juli 2023
Peneliti,

MUTHMAINNAH
NIM. 2012018083

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 5
C. Rumusan Masalah 5
D. Tujuan Penelitian 5
E. Manfaat Penelitian 5
F. Kajian Terdahulu 6
G. Metodologi Penelitian 11
H. Sistematika Pembahasan 15
BAB II KAJIAN TEORITIS **17**
A. Hak Cipta dalam Pandangan Islam 17
B. Hak Cipta dalam Pandangan Perundang-undangan 19
C. Hak Cipta Fotografi dalam Perundang-undangan Negara 26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **37**
A. Fenomena Penggunaan Photo dalam Usaha Perdagangan 37
B. Pandangan Hukum Islam dan UU Hak Cipta terhadap Fenomena Penggunaan Photo dalam Usaha Perdagangan 45
BAB IV PENUTUP **54**
A. Kesimpulan 54
B. Saran 55
DAFTAR PUSTAKA **56**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi yang begitu pesat di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya dapat kita lihat dari meningkatnya jumlah persediaan barang yang diakibatkan dengan kemajuan dan kecanggihan teknologi. Kini perkembangan teknologi yang semakin canggih telah dijadikan sebagai salah satu faktor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jika seorang produsen mampu menggunakan teknologi secara efektif dan efisien, maka akan menimbulkan nilai positif terhadap barang dagangannya, yaitu dapat menimbulkan inovasi dan kreativitas yang dianggap dapat meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa.[1]

Pada abad ke-21 ini, dapat dilihat bahwa penggunaan teknologi di media sosial meluas ke penjuru dunia. Hal ini terjadi karena teknologi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Contoh penggunaan teknologi yang telah menyebar luas di kalangan masyarakat seperti penggunaan media sosial jenis *WhatshaAp*, *Instagram*, *Tik Tok*, *Facebook* dan masih banyak lagi yang digunakan sebagai menunjang untuk peningkatan kebutuhan usaha bisnis. Dalam hal ini, kecanggihan teknologi tidak hanya berguna sebagai kebutuhan usaha bisnis saja, tetapi juga untuk informasi, pendidikan dan hiburan.

Namun, kecanggihan teknologi yang sangat *familier* dalam kalangan masyarakat saat ini adalah transaksi jual beli yang dilakukan secara *online*, melalui berbagai situs media *online shop*. Kini, banyak sekali bisnis masyarakat yang

[1] Widodoe, *Menuju Negara Maju*, (Yogyakarta: UGM Press, 2017), h. 3

mudah berkembang dengan pesat jika dilakukan secara *online*. Hal ini karena memudahkan konsumen untuk tidak perlu datang ke toko jika ingin membeli suatu barang, akan tetapi mereka hanya cukup membeli dengan melalui web resmi dari toko *online* tersebut dan dengan begitu juga akan memudahkan dan menghemat waktu konsumen.

Dengan perkembangan teknologi, kini masyarakat yang ingin membuka usaha bisnis tidak harus membangun toko terlebih dahulu dengan menghabiskan banyak biaya bangunan, akan tetapi pelaku usaha bisnis hanya cukup memposting barang dagangannya di media sosial secara *online*. Akan tetapi, jika ingin memposting barang dagangan di media sosial, sudah pasti pelaku usaha bisnis online memerlukan sebuah photo yang bagus dan menarik untuk di posting. Khusus pusat belanja *online* melalui aplikasi shoope, kini banyak sekali kita lihat toko *online* yang memiliki beberapa postingan photo yang sama dengan toko lain. Misalnya untuk barang yang bermerk Kazami, untuk keaslian merk ini sudah pasti toko akan selalu memposting photo yang real di media sosial, akan tetapi untuk pelaku usaha bisnis yang ikut-ikutan dengan menggunakan merk Kazami, sudah pasti mereka selalu memposting photo real yang ada di toko asli Kazami dan menjual dengan harga yang lebih murah agar dapat menarik perhatian pembeli.

Dalam bisnis *online*, kini dapat dinilai bahwa mengambil photo miliki orang lain merupakan hal yang sudah biasa dan sama sekali tidak dianggap serius. Padahal, perbuatan tersebut dapat menimbulkan resiko masalah yang besar. Karena untuk menciptakan kreatifitas dalam usaha bisnis, khususnya pada hak photo memerlukan sejumlah nilai ekonomi yang besar. Dan pelaku usaha bisnis yang

mampu menciptakan hasil karya yang melalui kreatifitasnya, mereka disebut sebagai pencipta dan memiliki hak untuk setiap apapun yang telah mereka ciptakan.

Terdapat beberapa faktor mengapa pelaku usaha bisnis menggunakan photo milik orang lain untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Salah satunya adalah pelaku tersebut tidak memiliki sejumlah dana untuk menciptakan sebuah karya yang menarik. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 59 ayat pertama telah menjelaskan bahwa dalam hak cipta yang termasuk bagian potret, terdapat dua bagian hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang sudah ada pada diri pencipta, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghilangkan apalagi menghapus ciptaan tersebut bahkan walaupun seorang pencipta sudah meninggal dunia.[2] Sedangkan hak ekonomi adalah hak yang akan didapatkan oleh penciptakan unuk mendapatkan manfaat ekonomi.

Pelaku usaha bisnis yang mengakui hak milik orang lain merupakan hak miliknya adalah sebuah perbuatan zhalim yang dilarang dalam agama Islam. Dalam Islam, hak milik seseorang telah dijadikan sebagai dasar dalam mendapatkan manfaat ekonomi. Dan jika pelaku usaha bisnis ingin mendapatkan manfaat tersebut, maka ia harus berjalan sesuai dengan alurnya dan tidak boleh keluar dari apa yang telah menjadi batasannya, tentu saja dalam hal ini juga harus sesuai dengan ketentuan dari Allah SWT, yaitu harus memperoleh sejumlah harta dengan jalan yang halal.[3]

---

[2] Avendi dan Elsi Sari, *Hukum dalam Dunia Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 87.

[3] Zainal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 1999), h. 90.

Toko *online shop* Langsa Hijab yang terdapat di media sosial berbasis *Instagram* merupakan pusat jual beli hijab terkenal di Kota Langsa dengan memiliki jumlah pengikut 21,5RB orang. Peneliti telah melakukan observasi bahwa untuk postingan photo yang telah di upload di Instagram @langsahijab, tidak sepenuhnya menggunakan *real photo* milik toko pribadi, contohnya saja postingan photo pada tanggal 17 September 2022. Photo tersebut sudah sering juga peneliti lihat di aplikasi Shoope. Padahal, @langsahijab tidak memiliki toko *online* di aplikasi Shoope, ia hanya melakukan transaksi jual beli melalui aplikasi Instagram dan Whatsapp. Tidak hanya toko *online* @langsahijab saja, peneliti juga telah melakukan observasi di akun Instagram @dasterarablangsa. Pada laman Instagram tersebut, juga sama halnya seperti yang terdapat di toko @langsahijab. Bahkan toko *online* @dasterarablangsa sepenuhnya menggunakan photo yang bukan miliknya pribadi. Untuk postingan photo yang terdapat @dasterarablangsa, peneliti menyimpulkan bahwa seluruh photo yang telah di upload adalah photo milik orang lain, karena photo tersebut juga sudah banyak terdapat di beberapa toko *online* lainnya.[4]

Berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, peneliti ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang fenomena penggunaan photo dalam usaha perdagangan, Alasan peneliti ingin melakukan penelitian mengenai hal tersebut, karena saat ini sering sekali kita lihat para pedagang *online* menggunakan photo milik orang lain dalam usaha perdagangannya. Oleh karena itu peneliti tertarik

[4] Hasil Observasi Peneliti di Media Sosial Berbasis Instagram pada Tanggal 17 September 2022, Pukul 20:30 WIB.

untuk melakukan penelitian dengan judul **"Hak Guna Photo untuk Kebutuhan Dagang: Analisa Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta"**.

B. Batasan Masalah

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah fenomena penggunaan photo dalam usaha perdagangan dan bagaimana kaitannya dengan pandangan hukum Islam dan UU Hak Cipta. Alasan peneliti ingin melakukan penelitian mengenai hal tersebut, karena saat ini sering sekali kita lihat para pedagang *online* menggunakan photo milik orang lain dalam usaha perdagangannya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fenomena penggunaan photo dalam usaha perdagangan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan UU Hak Cipta terhadap fenomena penggunaan photo dalam usaha perdagangan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui fenomena penggunaan photo dalam usaha perdagangan.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan UU Hak Cipta terhadap fenomena penggunaan photo dalam usaha perdagangan.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Secara Teoritis

   Untuk memberikan informasi dan pemikiran ilmiah pada pengembangan hukum mengenai hal yang memang benar-benar perlu untuk dicermati, seperti halnya dalam pandangan hukum Islam dan UU Hak Cipta terhadap fenomena penggunaan photo dalam usaha perdagangan.

2. Secara Praktis

   a. Dijadikan sebagai sumbang pemikiran mengenai pandangan hukum Islam dan UU Hak Cipta terhadap fenomena penggunaan photo dalam usaha perdagangan.

   b. Sebuah wujud penerapan dari teori yang telah didapatkan selama dibangku perkuliahan yang kemudian diaplikasikan untuk permasalahan yang telah ataupun sedang terjadi dilingkungan masyarakat serta untuk menjawab permasalahan yang sedang dihadapi.

   c. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan sarjana pada prodi hukum ekonomi syariah.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian ini berjudul "Hak Guna Photo untuk Kebutuhan Dagang: Analisa Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta", memiliki keterkaitan dengan penelitian:

1. Lu'lu'ul Mahmudah, "*Pelanggaran Dan Sanksi Hukum Hak Cipta Fotografi Di Internet Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran

hak cipta terhadap karya fotografi di internet termasuk perbuatan mengambil hak orang lain tanpa izin dan termasuk perbuatan yang dilarang dan hukumnya haram seperti yang dijelaskan Hukum Islam. Sanksi yang diberikan bagi pelaku pelanggaran hak cipta fotografi di internet menurut hukum Islam adalah *ta'zir* karena tindak pelanggaran hak cipta fotografi di internet disamakan dengan konsep pencurian dalam Islam. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menjelaskan bahwa tindak pelanggaran hak cipta fotografi di internet memenuhi unsur pelanggaran terhadap hak moral, hak ekonomi dan tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan. Hal tersebut disebabkan semakin mudahnya dalam mengakses internet diberbagai media maka untuk mengambil hak orang lain juga semakin mudah serta pelanggaran hak cipta fotografi termasuk delik aduan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pelaku pelanggaran hak cipta fotografi di internet tersebut diancam dengan Pasal 112 diancam penjara paling lama 2 tahun dan denda tiga ratus juta rupiah, Pasal 113 Ayat (3) didenda paling banyak satu miliar rupiah, dan Pasal 115 didenda paling banyak lima ratus juta rupiah. Dengan demikian tindakan mengambil hak orang lain tanpa izin secara normatife-yuridis bertentangan dengan Hukum Islam dan UndangUndang.[5] Persamaan dengan penelitian ini adalah mengkaji hak guna poto berdasarkan pada hukum Islam dan Undang-Undang. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan peneliti dilakukan adalah untuk

[5] Lu'lu'ul Mahmudah, Skripsi: "*Pelanggaran Dan Sanksi Hukum Hak Cipta Fotografi Di Internet Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*", (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020).

mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam dan UU Hak Cipta terhadap fenomena penggunaan photo dalam usaha perdagangan. Sedangkan penelitian Lu'lu'ul Mahmudah mengenai pelanggaran dan sanksi hukum hak cipta fotografi di internet.

2. Nafitra Dwi Hartanti "*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemanfaatan Karya Fotografi untuk Iklan Perdagangan Di BY-KK Ponorogo*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dari hasil karya fotografi yang digunakan untuk iklan perdagangan di BK-KK bernilai negatif dengan hukum Islam dan seluruh pendapat para ulama, karena hal tersebut merupakan tindakan *ghasab*. Dan hasil karya yang di posting di Instagram merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan jenis barangnya. Oleh karena itu hal ini dinilai sebagai tindakan penipuan.[6] Persamaan dengan penelitian ini adalah mengkaji hak guna poto berdasarkan pada hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta. Sedangkan perbedaan yang akan peneliti lakukan adalah untuk mengkaji bagaimana bagaimana pandangan hukum Islam dan UU Hak Cipta terhadap fenomena penggunaan photo dalam usaha perdagangan *online*. Sedangkan penelitian Nafitra Dwi Hartanti mengenai pemanfaatan karya fotografi untuk iklan perdagangan di BY-KK Ponorogo.
3. Muli Mutiara, "*Analisis Yuridis Putusan Sengketa Hak Cipta atas Foto/Potret (Studi Putusan Sengketa Pengadilan Niaga No.49/Hak*

[6] Nafitra Dwi Hartanti, Skripsi: "*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemanfaatan Karya Fotografi untuk Iklan Perdagangan Di BY KK Ponorogo*", (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019).

Cipta/2008/PN.Niaga.JKTPST dan Putusan Mahkamah Agung RI No.098K/PDT/SUS/2009)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum Ferorica pengajuan gugatan adalah tindakan PT Sriwijaya Airlines yang dianggap Ferorica telah melanggar Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 20 UUHC. Majelis hakim memberikan pertimbangan hukum bahwa Ferorica dan PT Sriwijaya Airlines masih berada dalam sebuah perjanjian kerja, sebagaimana ketentuan yang ada dalam Pasal 8 UUHC yang menyatakan pemegang hak cipta dalam sebuah hubungan kerja adalah perusahaan sebagai pihak yang untuk dan dalam ciptaan itu dikerjakan. Selain itu pemotretan terhadap para karyawan termasuk Ferorica adalah inisiatif perusahaan sehingga PT Sriwijaya Airlines tidak melakukan pelanggaran atas hak cipta sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Ayat (3). Akibat hukumnya adalah PT Sriwijaya Airlines tidak terbukti melakukan pelanggaran hak cipta dan tuntutan Ferorica ditolak seluruhnya. Putusan Pengadilan Niaga No. 49/Hak Cipta/2008/PN.Niaga. JKT.PST telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada UUHC. Dalam perkara tersebut Ferorica mengupayakan kasasi dengan dasar hukum bahwa *judex facti* telah melanggar asas hukum perdata dan *judex facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum. Majelis hakim kasasi memberikan pertimbangan hukumnya berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Akibat hukum dari dijatuhkannya putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut adalah menguatkan

Putusan Pengadilan Niaga No. 49/Hak Cipta/2008/PN.Niaga.JKT.PST. Maka, Putusan Mahkamah Agung di Tingkat Kasasi No. 098/K/Pdt. Sus/2009 ini telah sesuai dengan UUHC dan tidak bertentangan dengan hukum.[7] Persamaan dengan penelitian ini adalah mengkaji hak guna poto. Sedangkan perbedaan yang akan peneliti dilakukan adalah untuk mengkaji bagaimana bagaimana pandangan hukum Islam dan UU Hak Cipta terhadap fenomena penggunaan photo dalam usaha perdagangan. Sedangkan penelitian Muli mengenai analisis yuridis putusan sengketa hak cipta atas foto/ potret.

4. Dedy Dermawan, "*Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Fotografi dengan Tanda Air atau Watermark berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*". Hasil penelitian menyatakan bahwa status hukum suatu ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* diakui oleh UU Hak Cipta selama dalam pembuatannya tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanda air atau *watermark* adalah simbol kepemilikan hak pencipta dan sebagai produk kemajuan teknologi untuk lebih melindungi kepentingan pencipta, walaupun belum secara jelas diatur dalam UU Hak Cipta, namun dibolehkan menurut beberapa Pasal yang ada dalam UU Hak Cipta. Pemerintah telah menjamin adanya perlindungan hukum terhadap suatu ciptaan sebagai produk dari Hak Kekayaan Intelektual seorang Individu, tidak terkecuali pada ciptaan fotografi dengan tanda air atau

[7] Muli Mutiara, Skripsi: "*Analisis Yuridis Putusan Sengketa Hak Cipta atas Foto/Potret (Studi Putusan Sengketa Pengadilan Niaga No.49/Hak Cipta/2008/PN.Niaga.JKTPST dan Putusan Mahkamah Agung RI No.098K/PDT/SUS/2009)*", (Lampung: Universitas Lampung, 2018).

watermark baik yang diciptakan oleh pencipta tunggal ataupun Ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* yang sumber ciptaannya berasal dari pihak lain, selama dalam pembuatan ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* tersebut tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Terutama jika, ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* tersebut juga telah di daftarkan pada Ditjen HAKI.[8] Persamaan dengan penelitian ini adalah mengkaji hak guna poto. Sedangkan perbedaan yang akan peneliti dilakukan adalah untuk mengkaji bagaimana bagaimana pandangan hukum Islam dan UU Hak Cipta terhadap fenomena penggunaan photo dalam usaha perdagangan. Sedangkan penelitian Dedy mengenai perlindungan hukum terhadap ciptaan fotografi dengan tanda air atau *watermark* berdasarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan teknik membaca, menelaah, dan mengkaji sumber kepustakaan, baik berupa data primer maupun data sekunder yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.[9] Dalam hal ini peneliti akan menganalisa tentang hak guna photo untuk

---

[8] Dedy Dermawan, Skripsi: "*Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Fotografi dengan Tanda Air atau Watermark berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*", (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014).

[9] Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 34.

kebutuhan dagang berdasarkan analisa Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.[10] Dalam penelitian ini berupa yang berkaitan dengan hak guna photo untuk kebutuhan dagang berdasarkan analisa Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.[11] Adapun sumber data primer penelitian ini adalah pengguna photo untuk kebutuhan dagang, yaitu:

a) @langsahijab

b) @dasterarablangsa

c) @liafashion

2) Data Sekunder

[10] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: IKAPI, 2019), h. 158.

[11] *Ibid.* h. 77.

Sumber data yang diperoleh dari penelitian orang lain. Bersifat membantu sumber primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya diantara sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, literatur-literatur dan lain-lain yang terkait dan dapat dijadikan sumber pada objek penelitian yang dilakukan. Sumber yang dimaksud disini antara lain:

a) Supeno, *Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam.*
b) Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam.*
c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
d) Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI, Dalam Sistem Hukum Indonesia.*
e) Reyfel A. Rantung, *Hak Cipta Dalam Jaringan Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini termasuk penelitian Kepustakaan yaitu studi literatur dan studi dokumentasi17. Oleh karena itu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data literer yaitu bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud.

Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, dan keselarasan makna antara yang satu dengan lainnya. Kegiatan yang dilakukan peneliti pada tahap ini yaitu menelaah hak guna photo untuk kebutuhan dagang berdasarkan analisa Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta.
b. *Organizing*, yaitu mengorganizing data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan. Pada tahap ini data yang diperoleh berkaitan dengan hak guna photo untuk kebutuhan dagang berdasarkan analisa Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta.
c. Penemuan hasil penelitian, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.[12]

Jadi dalam penelitian tentang hak guna photo untuk kebutuhan dagang berdasarkan analisa Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta, peneliti menggunakan teknik dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian pada Hukum Islam, Undang-Undang Hak Cipta dan sumber lainnya.

4. Teknik Analisis Data

a. Analisis data dalam dalam kajian pustaka (*library research*) ini adalah deskriptif-analitik. Yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data penyusunan dan menjelaskan atas data-data yang terkumpul kemudian

[12] *Ibid.*, h. 264.

dianalisis dan diinterpretasi, sehingga metode ini sering disebut metode analitik.[13]

b. Disini peneliti berusaha mengumpulkan data-data tentang pengunaan photo untuk kebutuhan dagang dengan data-data berdasarkan pada Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta. Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis artinya peneliti mendalami keseluruhan Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta mengenai hak guna photo untuk kebutuhan dagang.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis hasil penelitian dan agar dapat dicerna secara runtut, diperlukan sistematika pembahasan. Dalam skripsi yang merupakan hasil penelitian ini akan ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, kajian terdahulu, metodologi penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, data penelitian, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, teknik analisis data kemudian yang terakhir dilanjutkan dengan sistematika pembahasan

Bab kedua adalah kajian teori, dalam bab ini, peneliti membahas tentang landasan teori dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan hak cipta dan potret yang meliputi pengertian hak cipta, pembatasan hak cipta, mekanisme

[13] *Ibid.,* h. 321.

hak cipta, pembatasan hak cipta, hak cipta menurut MUI, pengertian potret dan perbedaan antara potret dan fotografi.

Bab ketiga adalah hasil dan pembahasan penelitian yang meliputi teori photo, Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta. Yang kemudian akan dikaitkan dengan fenomena penggunaan photo dalam usaha perdagangan dan pandangan hukum Islam dan UU Hak Cipta terhadap fenomena penggunaan photo dalam usaha perdagangan.

Bab keempat adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran peneliti yang tentunya berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena Penggunaan Photo dalam Usaha Perdagangan

Teknologi informasi dan komunikasi mengubah perilaku masyarakat dan peradaban global. Di samping itu, perkembangannya menjadikan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Pelanggaran hak cipta dapat diartikan sebagai perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, atau mengumumkan sebagian atau seluruh karya cipta milik orang lain, tanpa sepengetahuan dan seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam prakteknya tindakan-tindakan tersebut sering dilakukan untuk kepentingan komersial atau demi memperoleh keuntungan pribadi. Disamping untuk kepentingan komersial, pelanggaran hak cipta tersebut juga dapat digunakan untuk melakukan penghinaan terhadap orang lain.[45]

Dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut mengarah pada pelanggaran hak ekslusif pencipta atau pemegang hak cipta. Hak ekslusif pencipta merupakan hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta diantaranya seperti hak untuk membuat salinan yang kemudian menjual salinan tersebut, hak untuk mengimpor dan mengekspor ciptaan, hak untuk mengadaptasi ciptaan, hak menampilkan atau memamerkan ciptaan didepan umum, dan hak menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang lain.

[45] Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI, Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), h. 10.

Teknologi internet yang menghubungkan antar satu komputer dengan komputer lainnya diseluruh dunia dengan memiliki daya kemampuan lintas batas negara dilewati secara mudah (*borderless world*) telah melahirkan suatu era baru yang dikenal dengan era digital. Era digital ini ditandai dengan karakteristik berupa adanya kemudahan interaksi antar manusia di seluruh dunia dengan memanfaatkan jaringan internet dan tanpa terhalangi dengan wilayah geografis suatu negara dan aturan-aturan yang sifatnya teritorial. Sejalan dengan itu juga, di era digital ini ditandai dengan karakteristik lainnya berupa adanya kemudahan setiap orang untuk memperoleh informasi.

Informasi pada era ini sangat mudah diperoleh, dipertukarkan, diakses dan didistribusikan serta ditransmisikan kapan saja dan dimana saja. Tidak dapat disangkal lagi, internet telah menjadi alat komunikasi terpopuler saat ini. Berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pengusaha, artis, penyanyi sampai kalangan masyarakat bisa menikmati manfaat internet. Tidak mengherankan, website atau situs di internet terus bertambah dari waktu ke waktu.[46]

Maraknya pemasangan website di internet baik untuk tujuan komersial maupun non komersial ternyata membuka peluang terjadinya pelanggaran Hak Cipta. Terlebih dengan semakin canggihnya teknologi informasi, peluang tersebut menjadi semakin besar. Selain memberikan banyak dampak positif, di sisi lain keberadaan internet juga memberikan ruang untuk timbulnya berbagai bentuk

[46] Reyfel A. Rantung, "Hak Cipta Dalam Jaringan Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta", dalam *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol. 2. No.1. Januari – Maret 2014, h. 105

kejahatan. Termasuk diantaranya pelanggaran Hak Cipta. Saat ini banyak bentuk ciptaan yang dapat berwujud digital dan disebarkan melalui jaringan internet.

Keberadaan jaringan internet sendiri sebenarnya memberikan keuntungan tersendiri juga bagi pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya untuk memperoleh manfaat dari ciptaannya tersebut. Namun masalah dapat timbul apabila pihak yang mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut merupakan pihak yang sama sekali tidak berkepentingan.

Dengan perkembangan teknologi, kini masyarakat yang ingin membuka usaha bisnis tidak harus membangun toko terlebih dahulu dengan menghabiskan banyak biaya bangunan, akan tetapi pelaku usaha bisnis hanya cukup memposting barang dagangannya di media sosial secara *online*. Akan tetapi, jika ingin memposting barang dagangan di media sosial, sudah pasti pelaku usaha bisnis *online* memerlukan sebuah photo yang bagus dan menarik untuk di posting. Khusus pusat belanja *online* melalui aplikasi shoope, kini banyak sekali kita lihat toko *online* yang memiliki beberapa postingan photo yang sama dengan toko lain. Misalnya untuk barang yang bermerk Kazami, untuk keaslian merk ini sudah pasti toko akan selalu memposting photo yang real di media sosial, akan tetapi untuk pelaku usaha bisnis yang ikut-ikutan dengan menggunakan merk Kazami, sudah pasti mereka selalu memposting photo real yang ada di toko asli Kazami dan menjual dengan harga yang lebih murah agar dapat menarik perhatian pembeli.

Gambar 1 Berbagai Produk Kazami

Gambar 2 Penggunaan Photo Produk Kazami Untuk Kebutuhan Dagang

Dari kedua gambar diatas dapat dilihat bahwa pada gambar 1, produk Kazami selalu memiliki nilai rating dengan lima bintang karena pada produknya diakui dapat memuaskan hati pelanggan sebagaimana yang ada dalam katalog. Akan tetapi, pada gambar 2, diketahui terdapat pihak tidak berwenang dalam menggunakan hak photo milik produk Kazami yang dijual dengan harga sebanding

produk asli hanya semata-mata untuk memperoleh keuntungan saja dan barang dikirim kepada pelanggan sama sekali tidak ori, oleh sebab itu hanya mendapatkan penilaian rating dengan 1 bintang saja.

Dalam bisnis *online*, kini dapat dinilai bahwa mengambil photo milik orang lain merupakan hal yang sudah biasa dan sama sekali tidak dianggap serius. Padahal, perbuatan tersebut dapat menimbulkan resiko masalah yang besar. Karena untuk menciptakan kreatifitas dalam usaha bisnis, khususnya pada hak photo memerlukan sejumlah nilai ekonomi yang besar. Dan pelaku usaha bisnis yang mampu menciptakan hasil karya yang melalui kreatifitasnya, mereka disebut sebagai pencipta dan memiliki hak untuk setiap apapun yang telah mereka ciptakan.

Fenomena penggunaan photo dalam usaha perdagangan tidak hanya terlihat pada produk Kazami saja. Toko *online shop* Langsa Hijab yang terdapat di media sosial berbasi Instagram merupakan pusat jual beli hijab terkenal di Kota Langsa dengan memiliki jumlah pengikut 22,7RB orang. Peneliti telah melakukan observasi bahwa untuk postingan photo yang telah di upload di Instagram @langsahijab, tidak sepenuhnya menggunakan real photo milik toko pribadi, contohnya saja postingan photo milik akun instragramnya. Photo tersebut sudah sering juga peneliti lihat di aplikasi Shoope. Padahal, @langsahijab tidak memiliki toko *online* di aplikasi Shoope, ia hanya melakukan transaksi jual beli melalui aplikasi Instagram dan Whatsapp.

Gambar 4 Profile Instagram @langsahijab

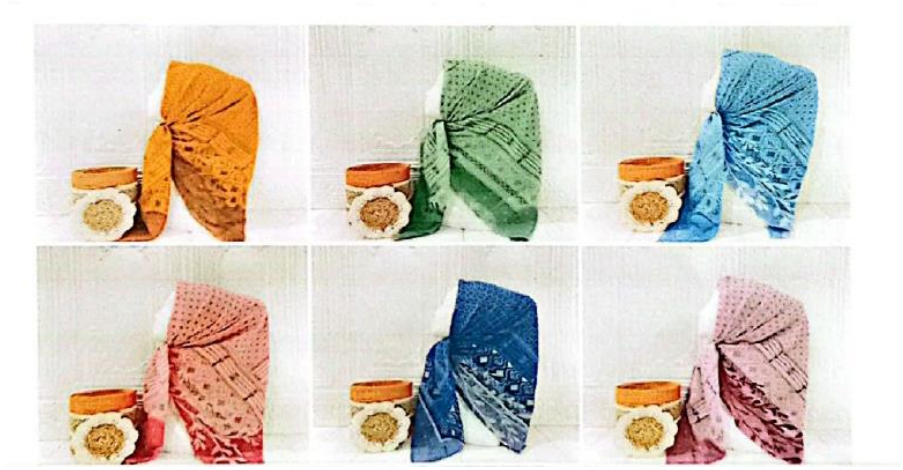

Gambar 3 Postingan Photo @langsahijab

Tidak hanya toko *online* @langsahijab saja, peneliti juga telah melakukan observasi di akun Instagram @dasterarablangsa. Pada laman Instagram tersebut, juga sama halnya seperti yang terdapat di toko @langsahijab. Bahkan toko *online* @dasterarablangsa sepenuhnya menggunakan photo yang bukan miliknya pribadi. Untuk postingan photo yang terdapat @dasterarablangsa, peneliti menyimpulkan bahwa seluruh photo yang telah di upload adalah photo milik orang lain, karena photo tersebut juga sudah banyak terdapat di beberapa toko *online* lainnya. Akan tetapi, diketahui bahwa @langsahijab merupakan bukan agen resmi dari produk

tersebut. Namun, jika ia merupakan agen resmi maka tidak ada masalah jika ia menggunakan foto tersebut.[47]

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan. Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika.[48]

Penerapan perlindungan hukum pada aspek bisnis terutama merek juga harus tersentuh dengan teori perlindungan hukum yang secara eksplisit melindungi hak asasi manusia. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa karya fotografi merupakan semua foto yang dihasilkan dengan

---

[47] Hasil Observasi Peneliti di Media Sosial Berbasis Instagram pada Tanggal 17 April 2023, Pukul 14:21 WIB.

[48] Anggara dkk, *Menyeimbangkan Hak: Tantangan Perlindungan Privasi dan Menjamin Akses Keterbukaan Informasi dan Data di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2012), h. 54.

menggunakan kamera.[49] Apabila dalam penjelasan sebelumnya dinyatakan bahwa potret dapat berupa lukisan, foto atau patung, maka yang dimaksud potret dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah potret dalam bentuk foto hasil karya fotografi. Jika ada seseorang yang merasa terganggu di foto atau potret nya tidak mau disebarluaskan dan seorang pencipta tidak menuruti nya maka akan melanggar hak cipta tersebut. Selain itu, ada juga batasan etik yang juga penting diperhatikan. Meskipun potret diri seseorang tersebut untuk kepentingan non komersial dan dilakukan di ruang publik, sangat disarankan untuk meminta izin apabila memotret orang; apalagi jika orang tersebut sangat jelas dapat teridentifikasi.

Berdasarkan dari uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa masih banyak terdapat pelaku bisnis yang penggunaan photo milik orang lain untuk kebutuhan dagang. Fenomena penggunaan photo dalam kebutuhan dagang semakin marak karena pelaku bisnis *online*, selalu beranggapan bahwa mengambil photo miliki orang lain merupakan hal yang sudah biasa dan sama sekali tidak dianggap serius. Padahal, perbuatan tersebut dapat menimbulkan resiko masalah yang besar. Karena untuk menciptakan kreatifitas dalam usaha bisnis, khususnya pada hak photo memerlukan sejumlah nilai ekonomi yang besar, dan akibat dari perilaku tersebut sampai dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran Hak Cipta.

[49] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. Pandangan Hukum Islam dan UU Hak Cipta terhadap Fenomena Penggunaan Photo dalam Usaha Perdagangan

Manusia sebagai makhluk *homo sapien* diciptakan oleh Allah SWT dianugrahi kemampuan secara fisik dan rohani, salah satu perbedaan manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya adalah bahwa manusia dibekali nafsu dan akal fikiran sehingga manusia adalah makhluk yang cerdas yang memiliki kreasi yang tinggi dalam menjalankan kehidupannya dan memiliki kemampuan untuk menguasai sesuatu.[50]

Dengan bekal kemampuan yang telah diberikan oleh Allah SWT tersebut maka manusia mampu untuk melakukan sesuatu, membuat kreasi baru yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga banyak sekali karya-karya yang telah dihasilkan oleh manusia yang dapat dimanfaatkan baik oleh yang bersangkutan maupun oleh orang banyak. Karena hasil karya seseorang banyak digunakan oleh orang lain bahkan dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis maka mulai berkembang upaya untuk mempertahankan apa yang sudah dihasilkannya. Oleh karenanya timbul gagasan-gagasan untuk melindungi hasil kreasi intelektual seseorang dalam bentuk perlindungi terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI).

Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *copyright* dalam bahasa Inggris (secara harafiah artinya "hak salin"). *Copyright* ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Menurut OK Saidin dalam bukunya yang

[50] Supeno, "Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Hukum*. Vol. 2. No. 1. April 2018, h. 125.

berjudul Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual menyatakan bahwa: Hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan, dan memberi kuasa untuk menerbitkan dan membuat terjemahan daripada karya yang dilindungi perjanjian ini.[51]

Di dalam Islam diperintahkan untuk memelihara harta kekayaan yang dimiliki artinya harus melindungi harta kekayaan dari gangguan orang lain dalam bentuk perampasan, pencurian dan sebagainya, sebagai salah satu kekayaan yang dimiliki oleh manusia adalah kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta. Allah tidak menurunkan Alquran untuk menjadi satu kitab yang menerangkan kepada manusia mengenai teori-teori ilmiah, problem-problem seni serta warna pengetahuan. Akan tetapi Alquran tidak kering dari nilai-nilai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra oleh karena itu hak cipta dalam Islam dapat ditelusuri melalui penghargaan terhadap manusia yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Az-Zumar ayat 9 "adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?"[52]

Oleh karena itu, Islam tidak mengenal monopoli ilmu pengetahuan, memproteksi sebuah ilmu agar orang lain tidak mengetahuinya. Islam menganjurkan dan menfasilitasi agar tersebarnya ilmu pengetahuan. Walau demikian, fiqh islam klasik secara ekplisit tidak dikenal adanya hak kekayaan intelektual atau benda yang abstrak. Dalam kitab *Kaysf al Asror*, imam Abu Qosim menjelaskan hak seseorang adalah setiap hak yang dapat dilihat dari berbagai sudut

[51] Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 219.

[52] Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 123.

pandang. Dalam penjelasan hak ini, Imam Ahmad memiliki sebuah pendapat bahwa "seseorang tidak boleh menyalin hadis dalam kertas, ketika ia menemukan sebuah kertas yang terdapat, kecuali bila diizinkan oleh pemiliknya". Walupun hukum ini lahir dalam konteks adab dan tasawuf, tetapi hal ini merupakan bentuk legitimasi terhadap penguasaan pemilik tulisan atas tulisannya. Hal ini dapat diartikan bahwa sebuah karya adalah hak milik pencipta sebagai hasil dari jerih payah intelektualiasnya. Kemudian timbul pertanyaan terkait hak cipta sebuah karya, Apakah ia merupakan hak yang bersifat materi, ataukah immateri yang terlepas dari sisi-sisi komersial? Untuk menjawab masalah tersebut, guru besar Ushul Fiqih Universitas Damaskus, Dr.Said Romadlon al Buthi, menjelaskan bahwa "pada masa lampau, sebuah karya ilmiah muncul dan terpendam dalam otak pengarangnya".[53]

Kalangan ulama kontemporer bersepakat bahwa hak-hak cipta itu menurut syari'at terpelihara. Para pemiliknya bebas memperlakukan hak cipta itu sekehendak mereka. Tak seorang pun yang berhak melanggarnya, namun dengan syarat, jangan sampai dalam karya-karya tulis itu ada yang melanggar syari'at Islam yang lurus. Itulah yang menjadi keputusan akhir dari Lembaga Pengkajian Fiqih Islam yang lahir dari Organisasi Muktamar Islam pada pertemuan kelima di Kuwait tahun 1409 H, bertepatan dengan tahun 1988 M.[54]

Di Indonesia Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan HKI, di mana dasar

[53] Supeno, "Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam"..., h. 132.
[54] Supeno, "Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam"..., h. 133.

pertimbangan filosofis dikeluarkannya Fatwa MUI ini adalah HKI merupakan bagian dari harta yang dimiliki oleh pencipta. Dalam UUHC pasal 3 mengatur sebagai berikut: (1) Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. (2) Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena: (1) Pewarisan, (2) Hibah, (3) Wasiat, (4) Dijadikan milik negara. Karya cipta merupakan kemaslahatan umum yang hakiki, oleh sebab itu, hak para penciptanya perlu dilindungi dengan Undang-undang dalam rangka menjaga hak penciptanya. Penalaran ini sesuai dengan jiwa dan tujuan syari'at untuk mengambil *maslahat* dan menolak *mudharat*.

Islam hanya mengakui dan melindungi karya cipta yang selaras dengan norma dan nilai yang ada di dalamnya. Jika karya cipta tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka ia tidak diakui sebagai "karya cipta" bahkan tidak ada bentuk perlindungan apapun untuk jenis karya tersebut. Perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu karya cipta dapat diakui sebagai hak kepemilikan atas harta, yaitu:[55]

1 Tidak mengandung unsur-unsur haram di dalamnya.

2 Tidak menimbulkan kerusakan di masyarakat.

3 Tidak bertentangan dengan syariat Islam secara umum.

Hak cipta sebagai sebuah hak kepemilikan atas suatu manfaat akan berakhir ketika pemiliknya melakukan akad (transaksi), baik akad yang bersifat *tabaru'* (sosial) ataupun akan *tijary* (perdagangan). UU Hak Cipta telah memberikan

[55] Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 2. No. 1. 2018, h. 243.

berbagai pengaturan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi yang dimiliki oleh pemilik hak terkait. Pengaturan yang komprehensif ini bertujuan untuk menjadikan UU Hak Cipta sebagai hukum yang progresif yang mengantarkan kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia bagi pemilik hak terkait melalui pemenuhan hak ekonomi pemilik hak terkait. Pelindungan secara regulasi ini harus diikuti dengan penegakan hukum secara konsisten oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan dalam UU Hak Cipta demi kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait.[56]

Bentuk-bentuk hak moral baik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ataupun menurut konfigurasi hukum, serta ketentuan dalam Konvensi Bern, maka pada dasarnya terdapat satu point yang sama dari penjelasan masing-masing ketentuan tersebut, yaitu adalah hak moral mempertahankan hak pencipta agar tidak terjadi perbuatan yang merugikan kehormatan atau reputasi dan berlaku seumur hidup. Selanjutnya ada hak lain yang dilanggar yaitu hak ekonomi, Fungsi adanya hak ekonomi dalam hak cipta adalah memberikan keuntungan bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas karya yang mereka buat agar menghasilkan keuntungan.

Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Hak ekonomi adalah:

1 Pasal 8: Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

[56] Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung: PT. Alumni, 2011), h. 9.

2 Pasal 9

a. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
   1) Penerbitan Ciptaan.
   2) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya
   3) Penerjemahan Ciptaan.
   4) Pengadaptasian.
   5) Pengaransemenan atau pentransformasian Ciptaan.
   6) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya.
   7) Pertunjukan Ciptaan.
   8) Pengumuman Ciptaan.
   9) Komunikasi Ciptaan.
   10) Penyewaan Ciptaan.

b. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

c. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Terkait jangka waktu, hak ekonomi perlindungannya dibatasi dalam waktu tertentu, berdasarkan pasal 59 Ayat (1) karya fotografi berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman berdasarkan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Hak Cipta tersebut sudah jelas bahwa penggunaan karya fotografi

melekat dengan hak ekonomi pencipta maka dari itu penggunaan untuk mengambil manfaat ekonomi harus dengan izin dan jika tidak izin akan melanggar ketentuan hak cipta.[57]

Disebutkan dalam pasal 15 UUHC, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila disebutkan sumbernya yang hanya digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, serta penulisan kritik serta tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan wajar pencipta. Perbanyakan ciptaan selain program komputer secara terbatas, pembuatan salinan cadangan program komputer demi kepentingan sendiri serta perubahan yang didasarkan pada pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur juga diperbolehkan dalam undang-undang. Tujuan penggunaan karya cipta tersebut dibenarkan dengan syarat harus disebutkan sumbernya.

Karya cipta yang digunakan untuk kepentingan pembelaan di dalam atau luar pengadilan, perbanyakan guna keperluan tunanetra serta kepentingan perpustakaan atau pusat dokumentasi bersifat non komersial, pertunjukan atau pementasan non komersil juga dibenarkan oleh undang-undang sebagai pembatasan. Unsur terpenting yang disyaratkan undang-undang pada Pasal 15 adalah pencantuman sumber pada penggunaan karya cipta bersifat non komersil atau semata-mata untuk kepentingan pribadi serta penggunaan karya cipta tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Makna dari kepentingan yang wajar dari pencipta menurut penjelasan Undang-Undang Hak Cipta adalah suatu kepentingan

[57] Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs...*, h. 13.

yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.[58]

Menurut Brian A. Prasetyo, direktur Lembaga Kajian Hukum Teknologi Universitas Indonesia, meskiun perbanyakan tidak dilakukan untuk mencari keuntungan tetpai jika merugikan kepentingan ekonomi wajar pencipta maka dapat dianggap melanggar hak cipta. Tidak hanya penghargaan atas hak moral pencipta sebagai syarat pembatasan tetapi undang-undang juga mengatur perlindungan akan hak ekonomi pencipta ataupun pemegang hak cipta. Namun demikian, ukuran kepentingan yang wajar ini tidak mudah untuk dipahami dan dimengerti masyarakat. Telah dijabarkan bahwa seorang pencipta atau pemegang hak cipta dapat tetap merasakan keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi ciptaanya. Sulit untuk dapat dipraktekkan karena belum adanya 68 standar ukuran keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi. Pengadilan tentunya yang akan mengambil peranan penting dalam suatu perkara dan memberikan keseragaman paham mengenai standar ukuran keseimbangan manfaat ekonomi tersebut.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pandangan hukum Islam terhadap fenomena penggunaan photo dalam usaha perdagangan diperbolehkan apabila karya cipta tersebut milik sendiri dan di dapatkan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Akan tetapi, jika terdapat penggunaan photo milik orang lain untuk kebutuhan perdagangan, hal ini sama sekali tidak diperbolehkan dalam Islam, kecuali pencipta karya mengizinkannya. Karena pada dasarnya, nilai harta pada sesuatu muncul dan ada bergantung pada pandangan umum masyarakat

[58] Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs...*, h. 16.

(*urf al ijtima'i*), baik kita memahami harta sebagaimana mazhab Hanafi yang mendefinisikan harta adalah merupakan benda atau barang yang berwujud yang boleh diawasi dan diambil manfaat darinya atau kita mengikuti jumhur ulama' yang menkonsepsikan harta secara definitif sesuatu yang punya nilai baik pada barang yang berwujud atau kepada barang yang tidak berwujud.

Sedangkan pandangan UU Hak Cipta terhadap fenomena penggunaan photo dalam usaha perdagangan tidak diperbolehkan karena melanggar hak cipta. Hak ekonomi perlindungannya dibatasi dalam waktu tertentu, berdasarkan pasal 59 Ayat (1) karya fotografi berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman berdasarkan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Hak Cipta tersebut sudah jelas bahwa penggunaan karya fotografi melekat dengan hak ekonomi pencipta maka dari itu penggunaan untuk mengambil manfaat ekonomi harus dengan izin dan jika tidak izin akan melanggar ketentuan hak cipta.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa distributor, agen, reseller resmi tidak melanggar ketentuan hak cipta karena mereka memiliki hak untuk menggunakan poto sebagai kebutuhan dagang. Akan tetapi, bertentangan dengan hukum islam dan hak cipta jika mereka mengambil foto dari distributor yang lain, kemudian berbelanja di distributor yang lainnya lagi.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian teoritis dan melakukan analisis data dari hasil penelitian mengenai "Hak Guna Photo untuk Kebutuhan Dagang: Analisa Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta". Peneliti menyimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Fenomena penggunaan photo dalam kebutuhan dagang semakin marak karena pelaku bisnis *online*, selalu beranggapan bahwa mengambil photo miliki orang lain merupakan hal yang sudah biasa dan sama sekali tidak dianggap serius. Padahal, perbuatan tersebut dapat menimbulkan resiko masalah yang besar. Karena untuk menciptakan kreatifitas dalam usaha bisnis, khususnya pada hak photo memerlukan sejumlah nilai ekonomi yang besar, dan akibat dari perilaku tersebut sampai dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran Hak Cipta.
2. Pandangan hukum Islam terhadap fenomena penggunaan photo dalam usaha perdagangan diperbolehkan apabila karya cipta tersebut milik sendiri dan di dapatkan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Akan tetapi, jika terdapat penggunaan photo milik orang lain untuk kebutuhan perdagangan, hal ini sama sekali tidak diperbolehkan dalam Islam, kecuali pencipta karya mengizinkannya. Karena pada dasarnya, nilai harta pada sesuatu muncul dan ada bergantung pada pandangan umum masyarakat (*urf al ijtima'i*), baik kita memahami harta sebagaimana mazhab Hanafi yang mendefinisikan harta adalah merupakan benda atau barang yang berwujud

yang boleh diawasi dan diambil manfaat darinya atau kita mengikuti jumhur ulama' yang menkonsepsikan harta secara definitif sesuatu yang punya nilai baik pada barang yang berwujud atau kepada barang yang tidak berwujud. Sedangkan pandangan UU Hak Cipta terhadap fenomena penggunaan photo dalam usaha perdagangan tidak diperbolehkan karena melanggar hak cipta. Hak ekonomi perlindungannya dibatasi dalam waktu tertentu, berdasarkan pasal 59 Ayat (1) karya fotografi berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman berdasarkan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Hak Cipta tersebut sudah jelas bahwa penggunaan karya fotografi melekat dengan hak ekonomi pencipta maka dari itu penggunaan untuk mengambil manfaat ekonomi harus dengan izin dan jika tidak izin akan melanggar ketentuan hak cipta.

B. Saran

1. Perlu ada penyebaran informasi berkaitan dengan adanya perlindungan hak cipta dalam Islam kepada semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang terkait dengan produk yang rawan dengan pelanggaran hak cipta, termasuk penggunaan hak photo untuk kebutuhan dagang.
2. Perlu pemberian sanksi hukum yang lebih keras kepada pelanggar Hak Cipta sehingga mampu memberikan efek jera kepada pelakunya serta memberikan citra kuatnya penegakan hukum pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Riswandi, Budi dan M Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.

Anggara, dkk, *Menyeimbangkan Hak: Tantangan Perlindungan Privasi dan Menjamin Akses Keterbukaan Informasi dan Data di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2012.

Arief, Abd Salam. *Konsep Al-Mal Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana. 2003.

Arifin, Zainal. *Norma dan Etika Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta. 1999.

Atsar, Abdul. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.

Avendi dan Elsi Sari. *Hukum dalam Dunia Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.

Damian, Eddy. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni. 2002.

Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni. 2009.

Departemen Kehakiman R.I Direktorat Jendral Hak Cipta. *Paten dan Merek, Buku Panduan di Bidang Hak Cipta*. Jakarta: Pengayoman. 1993.

Dermawan, Dedy. Skripsi: *"Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Fotografi dengan Tanda Air atau Watermark berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta"*. Makassar: Universitas Hasanuddin. 2014.

Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.

Dwi Hartanti, Nafitra. Skripsi: *"Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemanfaatan Karya Fotografi untuk Iklan Perdagangan Di BY KK Ponorogo"*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2019.

Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press. 2017.

Agus Riswandi, Budi dan M Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.

Anggara, dkk, *Menyeimbangkan Hak: Tantangan Perlindungan Privasi dan Menjamin Akses Keterbukaan Informasi dan Data di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2012.

Arief, Abd Salam. *Konsep Al-Mal Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana. 2003.

Arifin, Zainal. *Norma dan Etika Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta. 1999.

Atsar, Abdul. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.

Avendi dan Elsi Sari. *Hukum dalam Dunia Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.

Damian, Eddy. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni. 2002.

Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni. 2009.

Departemen Kehakiman R.I Direktorat Jendral Hak Cipta. *Paten dan Merek, Buku Panduan di Bidang Hak Cipta*. Jakarta: Pengayoman. 1993.

Dermawan, Dedy. Skripsi: *"Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Fotografi dengan Tanda Air atau Watermark berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta"*. Makassar: Universitas Hasanuddin. 2014.

Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.

Dwi Hartanti, Nafitra. Skripsi: *"Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemanfaatan Karya Fotografi untuk Iklan Perdagangan Di BY KK Ponorogo"*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2019.

Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press. 2017.

Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.

Setyosari, Punaji. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana. 2010.

Shihab, Qurai. *Tafsir Al Misbah Vol. 01*. Jakarta: Lentera Hati. 2009.

Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: IKAPI. 2019.

Supeno. "Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam". Dalam *Jurnal Hukum*. Vol. 2. No. 1. April 2018.

Suryana, Agus. "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam". Dalam *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 2. No. 1. 2018.

Suryana, Agus. *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*. Bandung: Mizan. 2017.

Taufiq. "Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)". Dalam *Jurnal Ilmiah Syari'ah*. Vol. 17. No. 2. Juli-Desember 2018.

Tizar Adhiyatma, Muhammad. "Pelanggaran Hak Cipta Ditinjau dalam Ketentuan Pidana Perundang-Undangan Indonesia". Dalam *Jurnal Hukum*. No. 2. Vol. 1. Oktober 2018.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat 10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 12.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Widodoe, Trie. *Menuju Negara Maju*. Yogyakarta: UGM Press. 2017.